

## PROYEK PERBAIKAN 2 JALAN DI SOLO SENILAI Rp7,6 MILIAR MANGKRAK. KOK BISA?



Sumber Gambar:

*Dua Rekanan Kena Blacklist Setelah Hentikan Sepihak Proyek Miliaran, DPUPR Cari Rekanan Baru – Laman 2 dari 2 – Timlo.net*

### Isi Berita:

GenPI.co Jateng - Proyek perbaikan Jalan Kyai Mojo dan penataan Jalan Ir Juanda, Solo, senilai Rp 7,6 miliar mangkrak. Hal ini lantaran kontraktornya CV Karya Agung Utama tidak sanggup melanjutkan pekerjaan karena kehabisan dana. Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, mengatakan pihaknya akan mencari kontraktor baru. "Ya itu nanti diganti kontraktor baru to. Kemarin sudah tak panggil Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR). Ada masa transisinya cepat yang penting selesai. Soalnya kontraktore ora ceto (tidak jelas) ," kata dia, Kamis (13/10). Adapun kedua proyek pemerintah kota (Pemkot) Solo bernilai lebih dari Rp 7,6 miliar. Di Jalan Kyai Mojo, Kecamatan Pasar Kliwon, pekerjaannya adalah membangun pedestrian, drainase, dan pengaspalan dengan nilai proyek Rp3,93 miliar. Sedangkan proyek penataan koridor Jalan Ir Juanda, Kecamatan Jebres, tahap III senilai Rp 3,68 miliar. Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Solo, YF Sukasno, menjelaskan mangkraknya proyek revitalisasi itu lantaran kontraktor tidak mempunyai dana untuk membangun. Menurut dia, dalam perjanjian kontraktor yang memenangkan tender tidak mendapatkan uang muka biaya pembangunan. "Tidak ada uang muka, tidak ada (Pemkot Solo) memberikan uang muka. Jadi, memang tahapannya ikuti misal 30%

pengerjaan baru bisa dicairkan," kata Sukasno. Sukasno menyebut sebenarnya kontraktor itu pernah mengerjakan proyek di Kota Solo dengan nominal yang lebih besar pada 2021 lalu. "Komisi III sangat menyayangkan itu kan bukan gak selesai, tapi kontraktornya tidak punya uang istilahnya, Standar Operasional Prosedur (SOP)-nya tidak sehat. Akan tetapi, kalau saya mengatakan mau pakai istilah apa saja yang jelas mereka tidak punya uang," papar dia. Maka dari itu, kontraktor tersebut mengundurkan diri dari pekerjaan tersebut. "Sudah angkat tanganlah istilahnya mengebarkan bendera putih," jelas dia.(\*)

### **Sumber Berita:**

1. Dua Proyek Jalan di Solo Bernilai Rp7,6 Miliar Mangkrak - ERA.ID, tanggal 13 Oktober 2022
2. Hal 2 : Proyek Perbaikan 2 Jalan di Solo Senilai Rp 7,6 Miliar Mangkrak, Kok Bisa? - GenPI.co JATENG, tanggal 14 Oktober 2022
3. Proyek Jalan Mangkrak, Pemkot Blacklist Kontraktor | Radar Solo (jawapos.com), tanggal 14 Oktober 2022
4. Dua Rekanan Kena Blacklist Setelah Hentikan Sepihak Proyek Miliaran, DPUPR Cari Rekanan Baru – Timlo.net, tanggal 15 Oktober 2022

### **Catatan:**

- Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.<sup>1</sup>
- Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk:<sup>2</sup>
  - a. Menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia;
  - b. Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri;
  - c. Meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi;
  - d. Meningkatkan peran Pelaku Usaha nasional;
  - e. Mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian;
  - f. Meningkatkan keikutsertaan industry kreatif;

---

<sup>1</sup> Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, Pasal 1 angka 1.

<sup>2</sup> *Ibid*, Pasal 4

- g. Mewujudkan pemerataan ekonomi dan memberikan perluasan kesempatan berusaha; dan
- h. Meningkatkan Pengadaan Berkelanjutan.
- Persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia oleh PPK meliputi kegiatan:<sup>3</sup>
  - a. Menetapkan HPS;
  - b. Menetapkan rancangan kontrak;
  - c. Menetapkan spesifikasi teknis/KAK; dan/atau
  - d. Menerapkan uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi, dan/atau penyesuaian harga
- Uang muka dapat diberikan untuk persiapan pelaksanaan pekerjaan. Uang muka dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:<sup>4</sup>
  - a. Paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari nilai kontrak untuk usaha kecil;
  - b. Paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari nilai kontrak untuk usaha non-kecil dan Penyedia Jasa Konsultasi; atau
  - c. Paling tinggi 15% (lima belas persen) dari nilai kontrak untuk Kontrak Tahun Jamak.
- Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk:<sup>5</sup>
  - a. Pembayaran bulanan;
  - b. Pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan/termin; atau
  - c. Pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan.

*Disclaimer:*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat hukum suatu instansi*

---

<sup>3</sup> Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, Pasal 25

<sup>4</sup> *Ibid*, Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2)

<sup>5</sup> *Ibid*, Pasal 53 ayat (4)